



BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif, dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha dan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif;
  - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memberikan fasilitasi dalam rangka memajukan potensi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Karimun dalam suatu regulasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
11. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 887);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karimun.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan kegiatannya di Daerah.
9. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
10. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

11. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
12. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah upaya membangun dan meningkatkan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
13. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
14. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
15. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya dalam melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
16. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
17. Insentif Fiskal adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/ atau pembiayaan.
18. Insentif Nonfiskal adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik.
19. Infrastruktur Fisik adalah ruang fisik dan/ atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/ atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
20. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/ atau menyimpan.
21. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

## Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong peningkatan daya saing dan kreatifitas penguasa dan pelaku ekonomi kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah ;
- d. serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif;
- e. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
- f. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif; dan

## Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Sub Sektor Ekonomi Kreatif;
- b. rencana pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- c. basis data dan sistem informasi Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- d. fasilitasi pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- e. fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
- f. infrastruktur Ekonomi Kreatif;
- g. insentif bagi pelaku ekonomi kreatif; dan
- h. tanggung jawab Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II  
JENIS SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF

## Pasal 4

- (1) Subsektor Ekonomi Kreatif adalah klasifikasi sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 (tujuh belas) jenis, antara lain:
  - a. aplikasi;
  - b. arsitektur;
  - c. desain interior,
  - d. desain komunikasi visual;
  - e. desain produk;
  - f. fashion;
  - g. film, animasi dan video;
  - h. fotografi;
  - i. kriya;
  - j. kuliner;
  - k. musik;
  - l. penerbitan;
  - m. pengembangan permainan;
  - n. periklanan;
  - o. seni pertunjukan;
  - p. seni rupa; dan
  - q. televisi dan radio.
- (2) Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan adalah ekonomi kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Selain sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan ekonomi kreatif lain sepanjang ada potensi.

BAB III  
RENCANA PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

## Pasal 5

- (1) Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah dilakukan dan atau disusun oleh Badan dan Dinas.

- (2) Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah melalui proses partisipatif dan kolaboratif dengan komunitas, dan Subsektor Ekonomi Kreatif, akademisi, dan pihak lain yang berkompeten di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana induk Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional yang memuat :
- a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif nasional sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
  - b. visi dan misi;
  - c. tujuan dan ruang lingkup; dan
  - d. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku kepentingan.
- (4) Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. manfaat;
  - b. efisiensi berkeadilan;
  - c. kemitraan;
  - d. kemandirian;
  - e. berkelanjutan;
  - f. berwawasan lingkungan;
  - g. kearifan lokal, dan
  - h. persaingan sehat.
- (5) Arah kebijakan, sasaran, strategi pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:
- a. pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. perlindungan hak Kekayaan Intelektual;
  - c. pemasaran dan pembiayaan berbasis hak Kekayaan Intelektual pengembangan Kota Kreatif untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal;
  - d. penyediaan Infrastruktur Fisik dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung berkembangnya kreativitas; dan
  - e. pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas di bawah koordinasi Dinas.
- (6) Dinas dapat meminta dan/ atau memperoleh masukan atau evaluasi dari para pakar Ekonomi Kreatif, pelaku Ekonomi Kreatif dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan cara partisipatif.
- (7) Rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif disusun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (8) Penyusunan rencana Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV  
BASIS DATA DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 6

- (1) Dinas menyusun Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang memuat basis data Ekonomi Kreatif paling sedikit memuat:
  - a. identitas pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. klasifikasi pelaku Ekonomi Kreatif;
  - c. ruang lingkup pendataan;
  - d. Subsektor Ekonomi Kreatif;
  - e. identitas kependudukan;
  - f. alamat;
  - g. nomor telepon/telepon seluler;
  - h. jenis kegiatan Ekonomi Kreatif; dan
  - i. institusi.
- (2) Basis data Ekonomi Kreatif dimutakhirkan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif.
- (3) Penyediaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penganalisaan;
  - d. penyimpanan;
  - e. penyajian; dan
  - f. penyebarluasan.
- (4) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh kebijakan dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif serta penyebaran Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (5) Pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan dan keamanan basis data dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V  
FASILITASI PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat memperoleh fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelaku Kreasi yang berkegiatan di Daerah; dan
  - b. Pengelola Kekayaan Intelektual yang berkegiatan usaha di Daerah.
  - c. Pengusaha Ekonomi Kreatif;
  - d. Pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif Lainnya.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pelatihan Ekonomi Kreatif;
  - b. standarisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif;
  - c. fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan perlindungan kreativitas;

- d. akses pembiayaan;
- e. pengembangan promosi dan pemasaran;
- f. pemberian insentif; dan
- g. pengembangan jejaring Pelaku Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pelatihan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, guna menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif berdasarkan kesesuaian dengan identitas nasional, kearifan lokal dan pendekatan konservasi warisan budaya Daerah.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. legalitas usaha;
  - b. pelatihan berbasis sertifikasi kompetensi dan profesi;
  - c. pelatihan berbasis sertifikasi jaminan keamanan pangan dan sertifikasi halal;
  - d. pelatihan manajemen ekonomi Kreatif;
  - e. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
  - f. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan
  - g. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan perlindungan kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dengan pembiayaan pendaftaran, pencatatan atas hak cipta dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan perlindungan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi dan edukasi guna peningkatan pemahaman atas fungsi dan kegunaan Kekayaan Intelektual serta konsekuensi hukum atas pelanggaran hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

### BAB VI PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank.

BAB VII  
FASILITASI PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN PRODUK EKONOMI  
KREATIF BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui :
  - a. Lisensi;
  - b. Waralaba;
  - c. Jenama bersama;
  - d. Pengalihan hak; dan/ atau
  - e. Bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.

Pasal 12

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa :
  - a. bimbingan teknis;
  - b. akses dan/atau bantuan pembiayaan;
  - c. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
  - d. bantuan promosi pemasaran;
  - e. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
  - f. akses pemasaran,
  - g. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk; dan
  - h. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (4) Pengembangan pemasaran berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 13

Fasilitas bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Legalitas usaha;
- b. Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. Peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan /atau
- d. Pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 14

Fasilitas akses dan/ atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. pemberian insentif ; dan/atau
- b. penyediaan skema pembiayaan khusus.

## Pasal 15

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

## Pasal 16

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media baik dilakukan oleh Kementrian/ Lembaga dan /atau Pemerintah Daerah; dan/ atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 17

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

## Pasal 18

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. faslitasi pada kegiatan pameran, pergelaran, dan/atau festival; dan
- b. penyediaan dan/atau fasilitasi ruang promosi dan pameran pada destinasi pariwisata, fasilitas pariwisata, usaha pariwisata, ruang publik, dan pusat perbelanjaan di Daerah.

## Pasal 19

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

## Pasal 20

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h meliputi :

- a. Penyuluhan hukum;
- b. Konsultasi hukum.

BAB VIII  
INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. infrastuktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan ruag fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan /atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana prasara untuk :
  - a. ruang pameran;
  - b. ruang pelatihan; dan
  - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Biaya pengelolaan ruang kreatif bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Biaya pengelolaan ruang kreatif sebagai mana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (9) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.

- (10) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX INSENTIF BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF

### Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pelaku Usaha berupa :

- a. Insentif fiskal; dan / atau
- b. Insentif non fiskal.

### Pasal 25

Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf a yang diberikan Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a. Insentif perpajakan daerah; dan /atau
- b. Insentif retribusi.

### Pasal 26

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
- b. kemudahan akses pemanfaatan ruang-ruang publik secara temporer di Daerah;
- c. dukungan program dan kegiatan;
- d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
- e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

## BAB X TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

### Pasal 27

Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan :

- a. lembaga pendidikan;
- b. dunia usaha;
- c. dunia industri;
- d. jejaring komunitas, media; dan /atau
- e. perbankan

### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
  - b. Menjaga dan melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 Agustus 2023

 BUPATI KARIMUN, 

 AUNUR RAFIQ 

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 61